



WALIKOTA MOJOKERTO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR 118 TAHUN 2017

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 76 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA
MOJOKERTO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO,

Menimbang : bahwa setelah dilakukan monitoring dan evaluasi, perlu dilakukan perubahan uraian tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Mojokerto yang dituangkan dalam Peraturan Walikota Mojokerto.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) ;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) ;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Mojokerto (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2016 Nomor 8);
9. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 76 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Mojokerto.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 76 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA MOJOKERTO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan pertanian Kota Mojokerto tanggal 2 Nopember 2016 diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 19, diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

"Pasal 19

Seksi Benih/Bibit dan Produksi peternakan dan perikanan, mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Benih/Bibit dan Produksi perikanan ;
 - b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan benih/bibit, pakan, dan produksi di bidang perikanan dan peternakan;
 - c. Melakukan penyiapan bahan penyediaan dan peredaran pakan, benih/bibit ikan ;
 - d. Melakukan penyiapan bahan pengawasan produksi, mutu, pakan, benih/bibit ikan ;
 - e. Melakukan penyiapan bahan pengujian binih/bibit ikan;
 - f. Melakukan penyiapan bahan pengelolaan sumber daya genetik ikan melalui jaminan kemurnian dan kelestarian;
 - g. Melakukan pemberian bimbingan peningkatan produksi ikan ;
 - h. Melakukan penyiapan bahan pemberdayaan kelompok pembudidaya ikan ;
 - i. Memberikan rekomendasi penerbitan Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang budidaya ikan;
 - j. Melakukan pemberdayaan usaha kecil budidaya ikan;
 - k. Melakukan pengelolaan pembudidayaan ikan;
 - l. Melaksanakan pemantauan harga pasar terhadap hasil usaha perikanan
 - m. Melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Benih/Bibit dan Produksi, dan Perikanan;
 - n. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA);
 - o. Melaksanakan Standar Pelayanan Public (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
 - p. Melaksanakan pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, dan
 - q. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perikanan dan Peternakan sesuai dengan tugas dan fungsinya.”
2. Ketentuan Pasal 20 setelah huruf aa ditambah 3 huruf yaitu :
- bb. Melakukan pengawasan obat hewan dan transaksi terapeutik pada pet shop, poultry shop maupun klinik hewan
 - cc. Melakukan pengawasan terhadap produk asal hewan dan produk olahan asal hewan
 - dd. Melakukan penyusunan dan pengawasan lalulintas hewan

Sehingga secara keseluruhan Ketentuan Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 20

Seksi Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner, mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner;
- b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang kesehatan hewan dan Masyarakat Veteriner;
- c. Melakukan penyiapan bahan pengawasan dan mutu obat hewan tingkat distributor;
- d. Melakukan penyiapan bahan pengamatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
- e. Melakukan penyiapan bahan penetapan persyaratan teknis kesehatan hewan dan penerbitan keterangan kesehatan hewan;
- f. Melakukan fasilitasi unit pelayanan kesehatan hewan dan promosi produk di bidang Perikanan dan Peternakan dan kesehatan hewan;
- g. Melakukan penyiapan bahan penanggulangan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular;
- h. Melakukan penyiapan bahan pengawasan peredaran dan penerapan mutu obat hewan;
- i. Melakukan penyiapan bahan penerbitan izin/ rekomendasi usaha distributor obat hewan;
- j. Melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis kesehatan hewan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang Perikanan dan Peternakan;
- k. Melakukan penyiapan bahan penilaian penerapan penanganan limbah dampak, hygiene dan sanitasi usaha produk hewan;
- l. Melakukan pemberian fasilitas sertifikasi unit usaha produk hewan skala kecil;
- m. Melakukan penyiapan bahan rekomendasi teknis hasil penilaian dokumen aplikasi pengeluaran dan/atau pemasukan produk hewan;
- n. Melakukan analisis resiko pengeluaran dan pemasukan produk hewan;
- o. Melakukan penyiapan sertifikasi veteriner pengeluaran produk hewan;
- p. Melakukan penyiapan bahan pencegahan penularan zoonosis;

- q. Melakukan penyiapan bahan bimbingan rumah potong dan pemotongan hewan qurban;
- r. Melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil di bidang Perikanan dan Peternakan dan kesehatan hewan;
- s. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebutuhan alat pengolahan hasil di bidang Perikanan dan Peternakan dan kesehatan hewan;
- t. Melakukan penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan (SKKP/SKP) di bidang Perikanan dan Peternakan dan kesehatan hewan;
- u. Melakukan pelayanan dan pengembangan informasi pasar di bidang Perikanan dan Peternakan dan kesehatan hewan;
- v. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kesehatan hewan dan masyarakat veteriner;
- w. Melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner;
- x. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA);
- y. Melaksanakan Standar Pelayanan Public (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP)
- z. Melaksanakan pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, dan
- aa. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perikanan dan Peternakan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- bb. Melakukan pengawasan obat hewan dan transaksi terapeutik pada pet shop, poultry shop maupun klinik hewan
- cc. Melakukan pengawasan terhadap produk asal hewan dan produk olahan asal hewan
- dd. Melakukan penyusunan dan pengawasan lalulintas hewan

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto

pada tanggal 28 Desember 2017

M WALIKOTA MOJOKERTO

MAS'UD YUNUS

diundangkan di Mojokerto

pada tanggal 28 Desember 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

Dr. Ir. GENTUR PRIHANTONO SANDJOYO PUTRO, M.T.

Pembina Utama Madya

NIP. 19590109 198712 1 002

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2017 NOMOR 118